

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN ATAKKAE KECAMATAN TEMPE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

2013

Kpt Nomor 418/KPTS/KPU-WO-Pilbup/XI/2013, 2 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN ATAKKAE KECAMATAN TEMPE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Pasal 2 huruf a, b dan I Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe, tidak berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu dan tidak patuh terhadap kode etik penyelenggara Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013, penyelenggara tingkat PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013 telah dikukuhkan sebagai penyelenggara tingkat PPS pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo tahun 2013 karena telah memberikan kesaksian kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo pada saat siding di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Oktober Tahun 2013, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 10 Tahun 2010; PKPU NO. 31 Tahun 2008; Keputusan KPU Kab. Wajo No. 01/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013; Keputusan KPU Kab. Wajo No. 02/Kpts/KPU-WO-Pilbup/II/2013; Keputusan KPU Kab. Wajo No. 09/kpts-KPU-WO/Pilbup/II/2013.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pemberhentian Anggota PPS Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2013.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 November 2013.

